



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/376 /B.VIII/HK/2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
BIMBINGAN TEKNIS FOCAL POINT (KELOMPOK INTI) PUG DAN PELATIHAN
TEKNIS ANALISIS GENDER PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengintegrasian pengarusutamaan gender kedalam seluruh pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua institusi atau lembaga pemerintah, swasta, telah dibentuk Tim Focal Point (Kelompok Inti) PUG Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/307/B.VII/HK/2006 tanggal 12 Juli 2006;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Gender perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Focal Point (Kelompok Inti) PUG dan teknis penyusunan perencanaan pembangunan yang berspektif gender;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Focal Point (Kelompok Inti) PUG dan Panitia Pelatihan Teknis Analisis Gender dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung 2004-2009;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Focal Point (Kelompok Inti) PUG tanggal 23 - 25 Agustus 2006 dan Pelatihan Teknis Analisis Gender Provinsi Lampung dari tanggal 29 - 31 Agustus 2006 dengan peserta masing-masing 50 orang di Aula TP-PKK Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan Menunjuk Penceramah, Materi dan Pendamping pada kegiatan dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada peserta diberikan bantuan uang saku masing-masing sebesar 50.000,- per orang dan bantuan uang transport masing-masing 50.000,- per orang;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Focal Point (Kelompok Inti) PUG dan Pelatihan Teknis Analisis Gender Provinsi Lampung Tahun 2006 kode rekening : 2.01.03.5.03.002.027.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Agustus 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Bupram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.